



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ ذُو الْمَلَكِ حَيِّمٌ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Desa Puundombi, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

NAMA TERGUGAT Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada tempat tinggal di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota BauBau, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Unaaha;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0067/Pdt.G/2014/PA Una., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubutukan Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/07/II/2009 tanggal 5 Februari 2009;

Putusan Perkara Nomor : 0067 Hal. 1 dari 11 halaman



- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur sampai tahun 2009 kemudian berpindah di rumah orang tua Penggugat di Desa Puundombi, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- 3 Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - NAMA ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir pada 19 Januari 2010;
 - NAMA ANAK KANDUNG KEDUA, lahir pada 26 Mei 2011;
- 4 Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi konflik dalam rumah tangga secara terus menerus yang disebabkan Tergugat suka minum minuman keras tradisional (Pongasi) dan bila pulang dalam keadaan mabuk Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan akan tetapi Penggugat menolaknya sehingga menyebabkan Tergugat sering mengancam penggugat menggunakan senjata tajam(parang) dan merusak perabotan rumah tangga;
- 5 Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2013 yang disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk pergi menghadiri acara maulid Nabi di Mushallah dekat rumah penggugat dan Tergugat yang kemudian menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Desa Puundombi, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe dan saat ini tinggal di rumah kediaman saudara Tergugat di Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, sementara Penggugat saat ini tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- 6 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;



7 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:—

PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 23 April 2014 dan tanggal 09 Mei 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Putusan Perkara Nomor : 0067 Hal. 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/I/2009 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Nubatukan, tanggal 05 Februari 2009 (telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode P;

B. Saksi:

1. NAMA SAKSI PERTAMA, Umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Desa Puudombi, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal Tergugat menantu saksi bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Nusa Tenggara Timur lalu pindah ke Bau-Bau dan terakhir di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak 2012 sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan merusak perabotan rumah juga memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan marah kemudian mengambil parang dan melampiaskan kemarahannya dengan merusak kursi dan jendela di rumah saksi;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sejenis Pongasih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak setahun yang lalu, Penggugat saat ini tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat kembali ke Bau-Bau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat termasuk tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II :

NAMA SAKSI KEDUA, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Puudombi, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kakak ipar saksi dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pernikahannya di Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Nusa Tenggara Timur lalu pindah ke Bau-Bau dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Puudambi, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat jika habis bertengkar dan saksi melihat keadaan di rumah kediaman mereka berantakan dan menurut Penggugat akibat perbuatan Tergugat yang lagi mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering minum-minuman keras karena biasa minum bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras sejenis Pongasih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak awal tahun 2013 yang lalu, Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat kembali ke Bau-Bau;

Putusan Perkara Nomor : 0067 Hal. 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat termasuk tidak pernah mengirimkan nafkah;
- Bahwa keluarga dan pihak pemerintah sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 01 Desember 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nubatukan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2009 tanggal 05 Februari 2009, dan sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering mengkomsumsi minuman keras dan bila Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan suami isteri dan jika Penggugat menolaknya Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan parang dan merusak perabotan rumah tangga akibatnya pada bulan Februari 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami isteri sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Desember 2008, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi yang penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan merusak perabotan rumah tangga, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan

Putusan Perkara Nomor : 0067 Hal. 7 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa sejak setahun yang lalu atau sekitar awal tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi juga tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang akan dibuktikan serta bersesuaian satu sama lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Desember 2008;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mengkomsumsi minuman keras dan jika mabuk Tergugat sering merusak perabotan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2013, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke Bau-Bau sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi di antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan baik di persidangan maupun di luar persidangan oleh pihak keluarga tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan antara mereka telah menunjukkan sikap saling menjauhi, maka dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut, tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar- Rum 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudhorat, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk menyampaikan satu

Putusan Perkara Nomor : 0067 Hal. 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Laila Syahidan, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Laila Syahidan, S.Ag.

TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	275.000
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah			Rp	366.000
				,-

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai aslinya
Panitera

TTD

H. Abdul Haq, S.Ag.,M.H

Putusan Perkara Nomor : 0067 Hal. 11 dari 11 halaman